

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf i Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga merupakan jenis Retribusi Jasa Usaha;
 - b. bahwa dalam Rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin serta sebagai pelaksanaan Pasal 156 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dalam Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209);
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor :35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4702);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 ,Tambahan lembaran Negara Nomor 4703);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang peraturan Olahraga.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 37 Tahun 2007 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4704);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi , dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
12. Peraturan Daerah kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 33);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 36).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
REKREASI DAN OLAH RAGA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Yang Dimaksud Dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah
3. Kepala Daerah adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata adalah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata kabupaten Musi Banyuasin.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang Khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan orang Pribadi atau Badan.
8. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang Selanjutnya disebut Retribusi adalah Retribusi atas pelayanan tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau pemotongan retribusi.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotongan retribusi tertentu.
10. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah Daerah yang bersangkutan.
11. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk

melaporkan Perhitungan dan pembayaran Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan Perundang – undangan.

12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah Bukti Pembayaran atau Penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala daerah.
13. Surat ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keterangan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau denda
16. Surat Perintah Pembayaran Retribusi selanjutnya disebut SPP-R adalah dokumen yang memuat besarnya kewajiban Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib bayar.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan , dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan Profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam perundang – undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
19. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi dipungut atas pemakaian tempat/fasilitas yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri dari :
 - a. Gedung Olahraga Ranggonang Sekayu;
 - b. Stadion serasan Sekate Sekayu;
 - c. Kolam Renang Tirta Randik Sekayu;
 - d. Stabel Berkuda/ Lapangan Semi Indoor Sekayu;
 - e. Gelanggang Remaja Sekayu (Lapangan Di depan STIER);
 - f. Lapangan Tenis Randik Sekayu;
 - g. Sirkuit SKY LAND Sekayu;
 - h. Sasana Angkat Besi / Berat (Trampolin);
 - i. Driving Golf Sekayu.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan/atau dikelola Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang Pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas sarana Rekreasi dan Olahraga.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Golongan Retribusi adalah Jenis Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUANAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan lamanya waktu pemakaian dan/atau jumlah penjualan Kancis.
- (2) Jumlah penjualan kancis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket Cuma – Cuma diberikan kepada penerima jasa Rekreasi dan Olahraga.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya pemeliharaan sarana/prasarana dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya pemakaian sarana rekreasi dan olahraga yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis penggunaan sarana rekreasi dan olahraga yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pemakaian Sarana rekreasi dan olahraga yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan komersial;
 - b. Pemakaian sarana rekreasi dan olahraga yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan Non Komersial;
 - c. Pemakaian Sarana rekreasi dan olahraga yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan Kegiatan Olahraga.
- (3) Besarnya Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Peraturan Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

No	Nama Tempat Rekreasi Dan Olahraga	Tarif
1.	Gedung Olahraga Ranggonang Sekayu - Untuk Pemakaian yang bersifat Komersial a. Pada malam Hari b. Pada Siang Hari c. Pada Siang dan Malam Hari - Untuk Pemakaian yang bersifat Non komersial a. Pada Malam Hari b. Pada Siang hari c. Pada Siang dan Malam Hari - Pemakaian Gedung Olahraga tidak dikenakan Retribusi bila digunakan sebagai tempat Olahraga	Rp.1000.000,-/Hari Rp.800.000,-/ Hari Rp.1.800.000,-/Hari Rp.700.000,-/Hari Rp.400.000,-/Hari Rp.1000.000,-/Hari -
2.	Stadion Serasan Sekate Sekayu a. Untuk Kegiatan bersifat Komersial b. Pemakaian Stadion untuk kegiatan olahraga tidak dikenakan Retribusi bila digunakan olahraga	Rp.1000.000,-/ Hari -
3.	Kolam Renang Tirta Randik Sekayu a. Masyarakat Umum : - Hari Senin s/d Jumat (Hari Kerja) - Hari Sabtu dan Minggu (Hari Libur) b. Pelajar Yang dikoordinir oleh Pihak Sekolah - Hari Senin s/d Jumat (Hari Kerja) - Hari Sabtu dan Minggu (Hari Libur) c. Pelajar Yang tidak dikoordinir oleh Sekolah dengan bukti Kartu Pelajar dan Kartu Mahasiswa - Hari Senin s/d Minggu	Rp.7000,-/ Org Rp.10.000,-/ Org Rp.2500,- / Org Rp.3500,- / Org Rp.2500,- / Org
4.	Stabel Berkuda/ Lapangan Semi Indoor Sekayu - Kegiatan Pertunjukan dan Pameran besar - Untuk Kegiatan Resepsi Pernikahan - Pemakaian Stabel Berkuda/Lapangan Semi Indoor Sekayu tidak dikenakan Retribusi bila digunakan sebagai tempat Olahraga	Rp.700.000,- / Hari Rp.500.000,-/ Hari -
5.	Gelanggang Remaja Sekayu (lapangan Didepan STIER) - Kegiatan Pertunjukan dan Pameran besar - Untuk Kegiatan Resepsi Pernikahan - Pemakaian Gelanggang Remaja tidak dikenakan Retribusi bila digunakan sebagai tempat Olahraga	Rp.1000.000,- / Hari Rp.300.000,-/Hari -
6.	Lapangan Tenis Randik Sekayu	

	- Untuk Pemakaian Lapangan Tenis dikenakan Retribusi	Rp.500.000,-/Bulan
7.	Sirkuit SKY LAND Sekayu - Pemakaian Sirkuit Dikenakan Tarif Retribusi Perkegiatan	Rp.1000.000,-/Hari
8.	Sasana Angkat Besi / Berat (Trampolin) - Pemakaian dikenakan Retribusi Perorang - Pemakaian untuk Klub dikenakan Retribusi perbulan	Rp.5000,-/ Orang Rp.300.000,- /Klub
9.	Driving Golf Sekayu - Pemakaian Driving Golf dikenakan Tarif Retribusi Perorang	Rp.5000,-/ Orang

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB VII

MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi terutang adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi dilarang diborongan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SKRD diatur dengan peraturan Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTRD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan retribusi dengan menertibkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKDRKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Kepala Daerah.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD, SKRDKB, dan STRD.
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke kas Daerah selambat – lambatnnya 1 x 24 jam.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan menggunakan SSRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan – alasan yang jelas.

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2(dua) bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dan 3 (tiga) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atau keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini telah lewat dan kepala Daerah tidak memberikan surat keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XII

PENGAMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampirkan dan kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, kepala daerah memberikan imbalan bunga

sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis pembayaran kepada kepala Daerah sekurang – kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti penerimaan pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah .

Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

PENGURANGAN , KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan , keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan , keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan peraturan Kepala Daerah.

BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran , atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b , adalah Wajib Retribusi dengan Kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang Khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam perundang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
 - e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - g. Mengadakan pemberhentian penyidikan setelah mendapati petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum , tersangka atau keluaraganya;
 - h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia , sesuai dengan ketentuan yang diatur

dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana Kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 28

Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah yang tidak bertentangan tetap berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya , memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal 30 Desember 2011
BUPATI MUSI BANYUASIN

H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di Sekayu
Pada tanggal 20 Februari 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

H. MUCHAMAD HANAFI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2011 NOMOR
86